

**BAB IV**  
**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 TERHADAP**  
**PENETAPAN *UJRAH* DALAM AKAD *RAHNDI* BMT UGT**  
**SIDOGIRI CABANG WARU SIDOARJO**

**A. Analisis Aplikasi Penetapan *Ujrah* Dalam Akad *Rahn* di BMT UGT Sidogiri**

**Cabang Waru Sidoarjo**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *rahn* dalam menentukan *ujrahnya* adalah berdasarkan jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam pembiayaan *rahn* nasabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* dilakukan dengan melihat jumlah besar kecilnya pinjaman nasabah. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting, pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo mempertimbangkan dalam menentukan *ujrah* (ongkos pemeliharaan) yang terkait dengan barang yang digadaikan sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah.

Dari pengertian akad tersebut maka mekanisme operasional BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pihak BMT menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh BMT. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

Dalam pemberian pembiayaan *rahn* sebagaimana yang dijelaskan dalam bab III yaitu, sebelumnya perlu dilakukan analisa terhadap pemberian pembiayaan *rahn*, tahapan analisa antara lain:

1. Setiap permohonan wajib dianalisa atau dievaluasi meliputi tujuan penggunaan pinjaman. Hal ini perlu dilakukan karena gadai hanya dipergunakan untuk tujuan sosial (pendidikan, kesehatan) atau sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak lainnya.
2. Sebelum pinjaman diberikan, penaksir sesuai dengan level yang telah ditetapkan akan melakukan penaksiran terhadap obyek jaminan dengan mekanisme atau prosedur penaksiran barang obyek gadai. Pemutusan pemberian pinjaman merupakan kewenangan komite pinjaman berdasarkan pada hasil penaksiran penaksir.
3. Proses analisa pembiayaan dilakukan dengan melengkapi pengisian formulir permohonan. Berdasarkan informasi nasabah dan hasil penaksiran komite

Penaksir, maka komite pinjaman memberikan keputusan pemberian atau penolakan pinjaman dengan mencantumkannya dalam formulir permohonan gadai dimaksud pada kolom atau tabel yang telah disediakan untuk masing-masing level komite pinjaman dan penaksir.

Kemudian dalam penentuan *ujrahnya*, pihak BMT mengatakan bahwa jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah itu lebih kecil dari pada yang besar, maka pihak BMT memberikan diskon kepada nasabah yang melakukan pinjaman yang lebih kecil. Karena jika biaya *ijārah* yang dibebankan pada nasabah di BMT terlihat sama tetapi tentu saja bila sebuah lembaga keuangan memasang tarif yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka sirkulasi transaksi tidak akan berjalan akibatnya pegadaian akan merugi. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah mengambil langkah adanya sistem perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam, terusan yang dilakukan adalah dengan penerapan diskon yang diberikan pada nasabah. Sebenarnya hal tersebut merupakan suatu kerugian pada pihak yang melakukan pinjaman lebih besar, tetapi demi terselesaikannya pembiayaan ini, akhirnya nasabah yang melakukan pinjaman yang lebih besar menyepakatinya.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang penetapan *ujrah* dalam akad *rahn*, penulis dapat menganalisis bahwa bapak Zainal mendapatkan diskon dari pihak BMT dikarenakan jumlah pinjamannya kecil. Sedangkan bapak Suparno

harus membayar *ujrah* lebih besar karena melakukan pinjaman lebih besar dari pada bapak Zainal.

Jika dilihat dari aplikasi penetapan *ujrah* diatas, terdapat perbedaan mengenai penentuan jumlah *ujrah* antara kedua nasabah tersebut, dimana nasabah yang melakukan pinjaman lebih kecil mendapatkan diskon dari pihak BMT, dibandingkan dengan nasabah yang melakukan pinjaman yang lebih besar, karena pihak BMT sendiri menentukan *ujrah* didasarkan atas besar kecilnya jumlah pinjaman.

#### **B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penetapan *Ujrah* Dalam Akad *Rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo**

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan pada produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Garis panduan pada produk syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo adalah pembiayaan *rahn*. Pembiayaan *rahn* adalah pembiayaan dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam (QS. al-Baqarah: 283) sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>1</sup>

Dengan berkembangnya produk pembiayaan *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, maka pembiayaan *rahn* terdapat juga *ujrah* untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Grafika, 2009), 49.

Dalam BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur *riba'* (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui *akad qarḍūl hasan dan akad ijārah, akad rahn, akad muḍārabah, akad bay' muqāyyadah, dan akad mushārahah*. Oleh karena itu, pendapat bahwa gadai ketika sebagai sebuah lembaga keuangan, maka fungsi sosialnya perlu dipertimbangkan lagi, apalagi fungsi sosial gadai itu dihilangkan, tidak sepenuhnya benar. Karena paling tidak ada 2 alasan bahwa dengan terlembaganya gadai, bukan berarti menghilangkan fungsi sosial gadai itu, yang berdasarkan hadist-hadist yang mendasarinya menunjukkan bahwa fungsi gadai itu memang untuk fungsi sosial. Alasan itu adalah:

1. Dengan terlembaganya gadai, pegadaian tetap dapat mendapatkan penerimaan dari pihak *rāhin*, berupa biaya administrasi dan biaya jasa lainnya, seperti jasa penyimpanan dan pemeliharaan. Berarti pegadaian tidak dirugikan.
2. Fungsi sosial tersebut masih diperlukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, terutama untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti dalam kasus Rasulullah SAW. Yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan bahan makanan.

Penentuan besarnya *ujrah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman tetapi yang membedakan perbedaan biaya yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda adalah adanya diskon *ijārah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman. Jadi terlihat sekali bahwa perhitungan biaya *ijārah* atau biaya sewa tempat bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, berarti dalam penentuan biaya *ujrah* di BMT tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN- MUI/III/2002. Yaitu bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan oleh jumlah besar pinjaman.

Dalam aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Bapak Zainal dan bapak Suparno, beliau berdua melakukan pinjaman kepada pihak BMT dengan jumlah pinjaman yang berbeda dan membawa barang jaminan yang sama, bapak Zainal sendiri melakukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.- sedangkan bapak Suparno melakukan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.- dari situ sudah terdapat perbedaan dari segi jumlah pinjaman. Pihak BMT sendiri kemudian melakukan penaksiran kepada kedua nasabah tersebut, bapak Zainal yang melakukan pinjaman lebih kecil mendapatkan diskon dari pihak BMT, karena melakukan pinjaman lebih kecil dari pada bapak Suparno, hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002.

Meskipun aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* ini tidak sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, namun niat baik BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo patut diapresiasi (diberi respon yang positif). memberikan pembiayaan menggunakan akad *rahn dan ijārah* dengan tujuan daripada peminjam terjatuh di tangan rentenir yang memberikan hutang dengan menerapkan bunga yang lebih besar dan merupakan riba yang diharamkan dalam syari'at Islam. Yakni adanya unsur tolong menolong agar ikatan akadnya bisa segera selesai, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam (QS. al-Māidah: 2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa.<sup>2</sup>

Prinsip tolong-menolong dalam akad *rahn*, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad *tabarru'*, namun demikian BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo juga dituntut eksis mengingat telah dipercaya oleh Pemodal dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan mengembalikan modal dari lembaga tersebut dengan prinsip saling menguntungkan, jadi hal ini semakin memperjelas akad *ijārah* yang merupakan unsur utama dalam keberlangsungan perum pegadaian itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Ibid., 106.

Pada aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn*, pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon *ijārah*, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk menarik minat nasabah. Tarif diskon *ijārah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo berlaku bila *rāhin* (nasabah) meminjam uang lebih kecil.

Dengan melihat realisasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn*, nasabah yang melakukan pembiayaan *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, Pada dasarnya nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari pihak BMT, dan Peminjam diharuskan mengembalikan hutang pokok pada waktu yang telah ditentukan, baik dengan cara mengangsur atau dengan cara dibayar tunai. Dalam penetapan *ujrah*, meskipun barang yang diserahkan nasabah kepada pihak BMT itu sama dalam harga jual dipasaran, akan tetapi tidak menjadi patokan dalam penetapan *ujrahnya*, karena pihak BMT melakukan penetapan *ujrah* berdasarkan atas jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.